



PENGADILAN NEGERI TAKALAR
Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kalabbirang
Telp. (0418) 21009

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar catatan
perkara. (Pasal 6 huruf a dan b UU No.
51/PRP Tahun 1960 jo Pasal 209 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Tka

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Takalar yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ludiah Dg Ngintang Binti Maddolangan Dg
Tobo;
Tempat lahir : Kalukuang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/12 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalukuang Desa Kalukuang Kec.
Galesong, Kab. Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

- Dennis Reymond Sinay, S.H.----- Hakim;
- Nurhikmah Amiyama, S.H.----- Panitera
- Pengganti;
- AIPDA Hardiman----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi dari Kepolisian Resor Takalar
selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas
Perkara Tipiring Nomor : BP.Tipiring/02/V/2023/ tertanggal 29 Mei 2023;

Terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan
terkait dengan formalitas dakwaan dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan
saksi;



Keterangan Saksi di persidangan dibawah disumpah :

1. SAKSI KORBAN HATIJA DG SAMBARA BINTI MADDOLANGAN DG TOBO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi korban mengetahui dihadirkan ke persidangan karena ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban ditampar pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa saksi korban ditampar pada saat memenuhi panggilan Kepala Desa Kalukuang dalam rangka mediasi berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;
- Bahwa pada saat saksi korban dan Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah kepada Kepala Desa, terjadi pertengkaran mulut antara pihak saksi korban dan pihak Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa tiba-tiba berdiri kemudian menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa pusing dan mengalami rasa sakit pada bagian pipi kanannya;

2. SAKSI ROSMIATI DG BAU' BINTI MANSYUR DG LALLA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penamparan terhadap saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo ditampar pada saat memenuhi panggilan Kepala Desa Kalukuang dalam rangka mediasi berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam ruangan yang digunakan untuk mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi terjadi pertengkaran mulut antara Pihak Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo dengan Pihak



Terdakwa dan Terdakwa tiba-tiba berdiri kemudian menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo merasa pusing dan mengalami rasa sakit pada bagian pipi kanannya;

3. SAKSI AGUS DG MANGUNG BIN MANSYUR DG LALLA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penamparan terhadap saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo ditampar pada saat memenuhi panggilan Kepala Desa Kalukuang dalam rangka mediasi berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam ruangan yang digunakan untuk mediasi tersebut;
- Bahwa pada saat mediasi terjadi pertengkaran mulut antara Pihak Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo dengan Pihak Terdakwa dan Terdakwa tiba-tiba berdiri kemudian menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo merasa pusing dan mengalami rasa sakit pada bagian pipi kanannya;

4. SAKSI ABD. RAHMAN SAHID BIN ASPAR UKKAS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penamparan terhadap saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo ditampar pada saat memenuhi panggilan Kepala Desa Kalukuang dalam rangka mediasi berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam ruangan yang digunakan untuk mediasi tersebut;

5. SAKSI AL HILAL HAMIDI BIN SULAIMAN DG TOMPO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penamparan terhadap saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo ditampar pada saat memenuhi panggilan Kepala Desa Kalukuang dalam rangka mediasi berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam ruangan yang digunakan untuk mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penamparan karena pandangannya terhalang oleh Saksi Agus;

Terhadap keterangan saksi korban serta para saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak menampar saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut para saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Setelah pemeriksaan saksi selesai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa Ludiah Dg Ngintang Binti Maddolangan Dg

Tobo:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena kejadian penamparan terhadap saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolangan Dg Tobo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai

Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan saksi korban memenuhi panggilan Kepala Desa Kalukuang dalam rangka mediasi berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;
- Bahwa pada saat saksi korban dan Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah kepada Kepala Desa, pihak saksi korban berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara pihak saksi korban dan pihak Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertengkaran mulut tersebut, pihak saksi korban berdiri, sehingga Terdakwa juga ikut berdiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menampar saksi korban, hanya berusaha menyingkirkan tangan pihak saksi korban yang menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan bukti dan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan *Visum Et Repertum* No. 36/445/RSUD-VER/IV/2023;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.C/2023/PN Tka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas nama Terdakwa :

Ludiah Dg Ngintang Binti Maddolangan Dg Tobo;

Setelah membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Kantor Desa Kalukuang di Dusun Bontojai Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedang dilaksanakan mediasi antara Pihak Terdakwa dan Saksi Korban oleh Kepala Desa Kalukuang berkaitan dengan permasalahan sebidang tanah;

Bahwa pada saat saksi korban dan Terdakwa memperlihatkan bukti kepemilikan tanah kepada Kepala Desa, terjadi pertengkaran mulut antara pihak saksi korban dan pihak Terdakwa;

Bahwa pada saat pertengkaran mulut tersebut, Terdakwa tiba-tiba berdiri kemudian menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Hatija Dg Sambara Binti Maddolongan Dg Tobo merasa pusing dan mengalami rasa sakit pada bagian pipi kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Takalar berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Catatan Dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHPidana, kepada Hakim dalam perkara *aquo* diberikan kebebasan untuk memerintahkan/ menetapkan apakah Terdakwa harus menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya atau tidak perlu menjalankannya;

Menimbang, bahwa mengingat catatan dakwaan perkara a quo Pasal 352 ayat 1(satu) KUHP, dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00,- (empat ribu lima ratus rupiah),



maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Bersyarat atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (speciale preventie) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dikenal pula adanya Tujuan Negatif yaitu tindakan untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Dengan menghindarkan Terdakwa dari pengaruh buruk pidana pencabutan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya/ munculnya individu yang rentan terhadap perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atas diri terdakwa yaitu Pasal 352 ayat 1 (satu) KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan, pidana penjara mana menurut Hakim adalah merupakan pidana jangka pendek, maka dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang bersifat Penerapan Penderitaan kepada Terdakwa melalui tindakan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang pada hakekatnya merupakan Tindakan Pembalasan atas perbuatannya dengan unsur pembelajaran minimum adalah tidak layak untuk dikedepankan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal pencapaian tujuan pemidanaan yang lebih bersifat kepada Prevensi/ Pencegahan, maka dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tidaklah layak apabila hanya berorientasi kepada perbuatan



yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut in casu Terdakwa tentang mungkin atau tidaknya Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum yang sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor kedudukan sosial dan ekonomi Terdakwa, latar belakang kekeluargaan dan karakter personalitas Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai faktor-faktor tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan Hakim menilai Terdakwa dalam kesehariannya tidak terbukti sebagai orang yang sering bermasalah dan Terdakwa dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, selain terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwa adalah semata didorong oleh adanya kesempatan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim memiliki harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat yaitu Terdakwa tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaannya melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan diputus dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ludiah Dg Ngintang Binti Maddolangan Dg Tobo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (Tiga) Bulan berakhir**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Dennis Reymond Sinay, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara ini, yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh AIPDA Hardiman, Penyidik Pembantu dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.